

LAPORAN TINDAK LANJUT AUDIT MUTU INTERNAL 2023/2024

Program Studi Teknik Informatika



PEMERINTAH KOTA BANDAR LAMPUNG
KECAMATAN SUKARAME
KELURAHAN WAY DADI BARU

SURAT KETERANGAN TIDAK MAMPU

NO:474 / 21 / VI.19 / II / 2022

Yang bertanda tangan di bawah ini, Kami Lurah Way Dadi Baru Kecamatan Sukarame Bandar Lampung Menyatakan Bahwa :

Nama : SUKARMAN
Tempat/Tgl. Lahir : SEMARANG,11-12-1966
Pekerjaan : BURUH HARIAN LEPAS
Agama : Islam
Alamat Asal : Gg.P.DAMAR GG.NUSA INDAH I RT.05 LK II
Kelurahan Way Dadi Baru Kecamatan Sukarame
Kota Bandar Lampung

Orang tua dari :

Nama : VITA DEWI
Tempat tgl Lahir : WAY DADI,03-03-2004

Nama tersebut diatas adalah benar warga RT.05 LK. II Kelurahan Way Dadi Baru Kecamatan Sukarame Kota Bandar Lampung yang bertempat tinggal pada alamat tersebut diatas Dan berdasarkan keterangan yang bersangkutan kehidupan sehari harinya belum mampu surat keterangan ini diberikan pada yang bersangkutan untuk :

“ PROGRAM KIP KULIAH ”

Demikian Surat keterangan ini dapat dibuat dengan sebenarnya, untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Yang Bersangkutan

SUKARMAN



KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala karena hanya dengan limpahan rahmat dan bimbinganNya laporan tindak lanjut temuan Audit Mutu Internal siklus periode 2023/2024 tahun 2023 Program Studi Teknik Informatika berhasil diselesaikan. Laporan ini merupakan salah satu bentuk komitmen Studi/Jurusan/Unit Kerja untuk meningkatkan mutu penyelenggaraan pendidikan.

Laporan ini memuat beberapa tindakan koreksi dari temuan berdasarkan laporan audit mutu internal yang telah diberikan LP3M ITERA. Beberapa temuan telah ditindaklanjuti dan dikoreksi berdasarkan masukan dari audit serta waktu yang telah ditetapkan sebelumnya. Hasil tindakan koreksi tersebut disajikan dalam laporan ini.

Pada kesempatan ini, kami juga mengucapkan terimakasih kepada pihak auditor yang telah memberikan masukan-masukan positif selama proses audit berlangsung. Ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada semua pihak yang telah berkenan membantu sehingga kegiatan audit dapat terlaksana dengan baik dan lancar.

Lampung Selatan, 18 Juni 2023

Auditee
Teknik Informatika

NIP / NRK. 12

BAB I PENDAHULUAN



1.1 Latar Belakang

Penjaminan mutu Pendidikan Tinggi merupakan kegiatan sistematis untuk meningkatkan mutu Pendidikan Tinggi secara berencana dan berkelanjutan. Berdasarkan Undang – Undang Nomor 12 tahun 2012 Pasal 51 dan 52, Penjaminan mutu pendidikan tinggi dilakukan melalui penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian dan peningkatan Standar Pendidikan Tinggi. Sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi tersebut terdiri atas (1) Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) yang dikembangkan oleh Perguruan Tinggi; dan (2) Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) yang dilakukan melalui akreditasi.

SPMI yang dilaksanakan ITERA bertujuan untuk menjamin pemenuhan Standar Nasional Dikti secara sistematis dan berkelanjutan hingga tumbuh dan berkembang budaya mutu di setiap unit di ITERA. Pelaksanaan SPMI mengikuti kaidah PPEPP, yaitu Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian dan Pengembangan standar yang telah ditetapkan. Pada tahapan Evaluasi dapat dilakukan melalui Audit Mutu Internal.

Audit Mutu Internal (AMI) merupakan suatu pemeriksaan yang sistematis dan independen untuk menentukan apakah kegiatan dalam menjaga mutu serta hasilnya telah dilaksanakan secara efektif sesuai dengan standar pendidikan tinggi ITERA. Standar mutu ditetapkan untuk mencapai tujuan ITERA yang telah dituangkan dalam SK Rektor Institut Teknologi Sumatera Nomor 722/IT9.A/KP.06.06/2022 tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal Institut Teknologi Sumatera.

Pelaksanaan audit mutu periode tahun 2023/2024 merupakan kegiatan audit pertama kali yang dilakukan oleh sistem penjamin mutu ITERA. Pada periode pertama, audit dilakukan untuk memeriksa kesesuaian mutu akademik di tingkat Program Studi. Mutu penelitian dan pengabdian kepada masyarakat akan dilakukan pada periode kedua audit. Proses audit dilaksanakan dalam 2 tahap, yaitu desk evaluation dan audit lapangan. Aspek yang dievaluasi untuk kinerja unit adalah proses atau kegiatan yang berdasarkan kesesuaian dengan 5 standar mutu pendidikan, yaitu (1) standar kompetensi lulusan, (2) standar isi pembelajaran (kurikulum), (3) standar proses pembelajaran, (4) standar penilaian pembelajaran, (5) standar pengelolaan pembelajaran.

1.2 Tujuan


AMI dilakukan untuk kepentingan peningkatan mutu program studi yang diaudit. Audit bukan merupakan asesmen / penilaian melainkan pencocokan antara pelaksanaan dengan standar yang sudah ditetapkan. Dengan demikian, tujuan secara khusus kegiatan audit mutu internal Institut Teknologi Sumatera adalah:

1. Untuk memeriksa kesesuaian dan atau ketaksesuaian pelaksanaan standar yang telah ditetapkan
2. Untuk memeriksa proses dan hasil proses pencapaian mutu sehingga dapat ditentukan keefektifan pencapaian dari tujuan yang telah ditetapkan
3. Untuk menyiapkan laporan permintaan tindakan koreksi auditee sebagai dasar perbaikan mutu selanjutnya
4. Untuk memberi kesempatan teraudit memperbaiki sistem penjaminan mutu
5. Untuk membantu institusi/program studi dalam mempersiapkan diri dalam rangka audit eksternal atau akreditasi.

1.3 Waktu dan Pelaksanaan Audit

Kegiatan Audit Mutu Internal periode 2023/2024 tahun 2023 oleh tim Auditor LP3M ITERA dilakukan pada:

1. Hari / Tanggal : Senin, 18 Juni 2023
2. Waktu Pelaksanaan : 08.00 - 09.00
3. Tempat Kegiatan : Gedung D105
4. Auditor : Viranti
5. Auditee : Teknik Informatika
5. Dokumentasi :



1.4 Dasar Hukum

Dasar hukum atau aturan yang digunakan untuk pelaksanaan AMI periode pertama tahun 20xx adalah sebagai berikut :

- Undang – Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 50 tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
- Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 37 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Teknologi Sumatera
- Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 12 tahun 2017 tentang Statuta Institut Teknologi Sumatera
- Surat Keputusan Rektor Institut Teknologi Sumatera Nomor 226/IT9.A/SK/PJ/2017 tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal Institut Teknologi Sumatera

BAB II
TINDAK LANJUT

A.1 TEMUAN XI

PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI

- Program Studi/Jurusan/Unit : Teknik Informatika
- Strata : S1
- Universitas : INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA
- Ruang Lingkup DE : Standar Kompetensi Lulusan
- Auditor : Tim Auditor Mutu Internal ITERA
- Tanggal DE : 18 Juni 2023
- Dokumen Acuan : Daftar Tilik

No	Jenis Temuan	Kategori Temuan		Kode Temuan	Jangka Waktu Perbaikan	Penanggung Jawab	Aksi
		OB	KTS				
1	qwer	✓	✓	12345	12 bulan	viranti	
2	ami	✓	✓	12345	12 bulan	viranti	



A.2 TINDAK LANJUT TEMUAN XI

KODE TEMUAN :

XI

BAB III
KESIMPULAN

Tugas Akhir Viranti